



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 14/PUU-VI/2008**

**PERIHAL
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA (KUHP)
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN (II)**

**J A K A R T A
KAMIS, 5 JUNI 2008**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 14/PUU-VI/2008**

PERIHAL

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PEMOHON

- Risang Bima Wijaya
- Bersihar Lubis.

ACARA

Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 5 Juni 2008, Pukul 11.00 – 11.38 WIB
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|-----------------------------------|-----------|
| 1) | Prof. H.A.S Natabaya, S.H., LL.M. | (Ketua) |
| 2) | I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 3) | Maruarar Siahaan, S.H. | (Anggota) |

Sunardi, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon :

- **Sholeh Ali, S.H.**
- **Muhammad Halim, S.H.**
- **Nawawi Baharudin, S.H.**
- **Anggara, S.H.**
- **Endar Sumarsono, S.H.**
- **Zaini**
- **Nini Maktuha**

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.00 WIB

1. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

Sidang Panel untuk perkara Nomor 14/PUU-VI/2008 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Sebagaimana biasanya, siapa saja yang hadir dalam persidangan hari ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON : SHOLEH ALI, S.H.

Terima kasih Yang Mulia, nama saya Soleh Ali, yang kedua Saudara Anggara, Zaini lalu Pak Endar Sumarsono, Nini Maktuha, Pak Muhammad Halim.

3. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

Itu yang di belakang itu Pemohon Prinsipal atau apa?

4. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Kuasa Hukum Yang Mulia.

5. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

Sebagaimana persidangan kita tempo hari, bahwa kepada Pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki kalau memang diperbaiki, mengenai permohonannya kalau ada perbaikan apakah ada perbaikan atau sama dengan yang kemarin?

6. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Terima kasih Yang Mulia sebelumnya, kami atas nama para Pemohon mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sangat baik ini dan saran-saran yang diberikan juga kami perhatikan. Untuk itu kami mengajukan beberapa perubahan dan perbaikan terhadap permohonan kami terutama di halaman 12 poin 25 kemudian poin 28 dan halaman 13 poin 35 halaman 14 poin 36 dan 38, halaman 18 point 11, halaman 26 poin 31, dan 36, halaman 27 poin 38, halaman 27 tentang kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon, halaman 36 poin 4, dan

halaman 36 poin 5., demikian Yang Mulia.

Saya persilakan Saudari Yani untuk menjelaskan.

7. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Terima kasih Yang Mulia.

Untuk perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan permohonan yang pertama point 25, yaitu halaman 12, itu yang semula berbunyi bahwa perumusan delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP sangat merugikan dan atau kewenangan konstitusional dari Pemohon karena delik ini dengan mudah digunakan yang tidak menyenangkan kemerdekaan pers untuk kemudian melakukan pemidanaan untuk wartawan ada perbaikan sedikit menjadi "bahwa dengan perumusan delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP sangat merugikan hak dan kewenangan konstitusional Pemohon I, karena dengan mudah delik ini digunakan pihak-pihak yang tidak menyenangkan kebebasan pers untuk berekspresi, dan kemerdekaan pers untuk kemudian melakukan pemidanaan terhadap warga negara Indonesia yang melakukan hak konstitusional nya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 28F UUD 1945, mungkin untuk yang poin ini perbaikannya pemasukan Pasal 28F UUD 1945 tersebut.

Kemudian perbaikan pada halaman 12, poin 28 itu yang semula berbunyi bahwa penggunaan kalimat atau kata dalam menyatakan pikiran dan atau pendapat secara lisan dan tulisan akan selalu berkembang oleh karena itu kalimat atau kata yang dianggap menghina pada masa lalu sangat mungkin tidak dianggap menghina pada masa sekarang. Begitu pula kalimat atau kata yang dianggap menghina pada masa sekarang sangat mungkin dianggap tidak menghina di masa depan.

Kemudian di halaman 13 yang mulia, poin 35 ini penambahan redaksional mungkin. "Bahwa pemberlakuan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2) KUHP dan Pasal 311 ayat (1) KUHP sudah kehilangan relevansinya dalam sebuah negara demokratis yang berdasarkan hukum jika dihadapkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tersebut. Ya itu poin 35.

8. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Sebenarnya petitumnya pada prinsipnya tidak ada perubahan kami hanya memisahkan saja, memisahkan 2 paragraf menjadi 2 poin di poin 4 dan poin 5, menyatakan bahwa Pasal 316 dan Pasal 207 KUHP beserta penjelasannya adalah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 kemudian poin 5 menyatakan bahwa Pasal 316 KUHP dan Pasal 207 KUHP beserta

penjelasannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

9. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

(Suara tidak terdengar karena tidak memecet mic)

Itu yang eksepsinya itu, tetapi di dalam petitum ini seluruh pasalnya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Mohon maaf Majelis, untuk petitumnya sebetulnya ada dua, yaitu Pasal 310 ayat (1) itu kami memohon agar "pidana penjara paling lama sembilan bulan atau", itu yang dinyatakan konstitusionalnya, kemudian Pasal 310 ayat (2) "pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan"

11. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

Anak kalimat?

12. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Anak kalimat, kemudian Pasal 311 ayat (1) juga sepanjang anak kalimat "dengan pidana penjara paling lama empat tahun, pidana penjara tersebut.

13. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

Ya, jadi tetap itu ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Ya Majelis.

15. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

Kedua Pasal 310 ayat (1) sepanjang anak kalimat pidana penjara, jadi tetap ancaman pidana yang epsesi ini ya? Sehingga Pemohon mengharapkan jika poin ini ada perubahan nanti dirubah ya? Barangkali Pak Hakim Maruarar, silakan.

16. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Sedikit saja di dalam diktum, pada nomor 4 dan 5 Saudara mengatakan ini Pasal 316 KUHP dan Pasal 207 KUHP beserta penjelasannya demikian juga pada angka 5, yang dimaksud penjelasan darimana Saudara peroleh penjelasan itu?

17. KUASA HUKUM PEMOHON : SHOLEH ALI, S.H.

Terima kasih Yang Mulia, tetap saja merujuk pada anak kalimat.

18. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya dimana penjelasan itu termuat?

19. KUASA HUKUM PEMOHON : SHOLEH ALI, S.H.

Ya penjelasan ini dimasukkan juga tetap pada pidana penjara sampai atau itu yang mulia, hanya barangkali kalau itu sebagai masukan bahwa pasal penjelasan kita belum masuk itu mungkin itu menjadi masukan yang perlu kita pertimbangkan untuk dimasukkan di minggu depan, Yang Mulia.

20. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Tidak, supaya tahu, kita minta rujukan Saudara kalau penjelasan Pasal 316 KUHP yang mana yang Saudara maksudkan, yang dimana dimuatnya itu? Supaya kami lihat, saya ragu-ragu nanti mungkin Saudara merujuk yang dimaksudkan oleh Soesilo.

21. KUASA HUKUM PEMOHON : SHOLEH ALI, S.H.

Terima kasih Yang Mulia.

Sebetulnya ini hal yang mungkin kita bisa *renvoy* karena KUHP kan memang tidak ada penjelasan sama sekali secara resmi teks resminya.

22. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Nah, nanti coba itulah *on the spot* barangkali bisa Saudara, saya kurang tahu apa Saudara mau mengutip *memorie van toelichting* yang ada atau catatan kaki atau catatan Soesilo, ya saya kurang tahulah tapi nanti Saudara cobalah renungkan *on the spot* barangkali nanti Saudara bisa menyatakan sikap tentang itu supaya kami bisa mengetahui apa yang Saudara inginkan kita rujuk untuk melihat yang Saudara maksud dengan penjelasan. Terima kasih

23. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

Bagaimana, apakah *on the spot* akan memperbaiki atau apa yang dimaksud dengan penjelasan itu?

24. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Kita *renvoy* saja Majelis.

25. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

Renvoy maksudnya. Jadi langsung sekarang apa modul? Apa yang mau di *renvoy*?

26. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Penjelasannya Yang Mulia.

27. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

dibuang?

28. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Terima kasih Pak Ketua, Saudara Kuasa Pemohon. Saya merasakan ada logika yang tidak nyambung dalam permohonan Saudara ini ya? Di perbaikan 25 ini, Saudara kan mengatakan begini bahwa dengan perumusan delik sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (1) KUHP sangat merugikan hak dan kewenangan Konstitusional dari Pemohon I dan seterusnya itukan begitu, ini perbaikan yang tadi dibacakan. Kemudian di poin 28 yang juga tadi dibacakan bahwa penggunaan kalimat atau kata dalam menyatakan pikiran dan atau pendapat secara lisan dan tulisan akan selalu berkembang oleh karena itu kalimat atau kata yang dianggap menghina pada masa lalu sangat mungkin tidak lagi dianggap menghina pada masa yang sekarang begitu juga kalimat atau kata yang dianggap menghina pada masa sekarang sangat mungkin tidak lagi dianggap menghina di masa depan.

Ini dua perbaikan, ini masih pertanyaan saya yang pertama menyangkut logika saja ya? Kalau dihubungkan dengan petitum Saudara, petitumnya itu kan dan penjelasan Saudara dalam sidang, petitumnya itu Saudara katakan karena hukumannya yang Saudara anggap epsesif begitu kan? Artinya Saudara masih menganggap seperti yang saya tanyakan juga pada pemeriksaan dulu, Saudara masih menganggap bahwa penghinaan itu memang perbuatan pidana? Tapi dari dua kalimat ini seakan-akan yang ditimbulkan adalah bahwa perumusan delik itu keliru. Coba Anda baca itu dua-dua ini, jadi ada logika yang patah saya lihat di sana?

29. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Terima kasih Yang Mulia, sebetulnya memang rumusan deliknya

sendiri memang sudah bermasalah.

30. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Yang bagian mana yang bermasalahnya itu maksudnya?

31. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Pertama delik ini dirumuskan dengan tidak menganut definisi atau perumusan yang sangat jelas, kemudian yang kedua ini dirumuskan sebagai delik formil itu sebetulnya pada tingkat perumusan deliknya pun sudah bermasalah. Memang kita mengakui bahwa normanya sendiri memang itu masih sebuah perbuatan pidana, walaupun kemudian itu dirumuskan dengan tidak cukup tegas dan jelas serta terang. Itu kenapa kita kemudian mencantumkan dua posita ini yang mulia, meskipun kemudian kita permasalahan pidana penjara yang berlebihan tadi.

32. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Itu maksud Saudara?

33. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Ya.

34. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Jadi begini, soalnya antara argumen dengan petitum itu atau posita dan petitum itu harusnya lurus kan? Antara yang diminta dan yang ini. Ini kan sama orang membuat skripsi masa hipotesisnya, kutip dari dosen saya begitu, Saudara mau menerangkan tentang gajah tetapi Saudara hanya sedikit mempunyai sedikit referensi, lalu Saudara mengatakan gajah itu adalah binatang yang mempunyai belalai yang betuknya seperti ular, lalu ular itu ada ular berbisa, ada ular ini kemudian ada yang ular belang, ada ular hijau. *Kok* Saudara menerangkan tentang ular, itu lho maksud saya, bukan soal gajahnya yang diterangkan. Kalau misalnya soal eksefis itu yang menjadi persoalan dengan pengakuan bahwa delik itu sendiri memang tetap merupakan perbuatan pidana, soal eksefis itulah yang mesti dieksploitasi didalam permohonan itu, iya tidak?

35. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Ini sebetulnya sebagai gambaran terhadap, kita menyampaikannya sebagai gambaran terhadap Majelis supaya Majelis punya gambaran yang lebih terang bagaimana kemudian kami menganggap sampai pada kesimpulan bahwa pidana penjara ini tidak

layak dipertahankan.

36. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Nah, kalau begitu mesti ada sambungan jembatan penghubung diantara *statement-statement* itu yang menyatakan bahwa, diantara demikian maka Saudara sesungguhnya tidak ada keberatan bahwa penghinaan itu adalah perbuatan pidana, tetapi ancaman hukuman itu untuk sesuatu yang Saudara katagorikan penghinaan itu bisa berubah ubah, di masa lalu bisa dianggap menghina sekarang tidak. *Nah*, apakah tepat, Nah, pernyataan itu kan harusnya ada. Kalau saya tidak keliru saya tidak melihat ada pernyataan itu dalam permohonan diperbaiki ini. Coba atau saya yang belum (...)

37. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Ada Majelis.

38. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

dimana-dimana? Coba.

39. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Pertama di poin 28, kemudian juga di poin (...)

40. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Bukan, yang 28 itu kan yang saya bacakan tadi?

41. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Kemudian juga di poin 31 juga kami jelaskan.

42. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Apa itu?

43. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Bahwa meski Pemohon I juga menyadari bahwa kehormatan dan nama baik seseorang tetaplah patut untuk dijaga dan dihormati sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, namun penggunaan pidana penjara adalah berlebihan dan sewenang-wenang. Pidana penjara ini telah secara serius mengancam

kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

44. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Oh, jadi itu Saudara anggap sebagai. Okey. Saya tidak melihat itu, baik terima kasih kalau yang itu.

Terus yang kedua, yang menjadi pertanyaan saya ini yang kalau tadi Bapak Hakim Siahaan menanyakan soal penjelasan ya? Ini sekarang yang saudara minta ini Pasal 316 lalu ada 207, "barang siapa yang dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun, 6 bulan, atau denda paling banyak Rp. 300.

Jadi menurut Saudara itu sepenuhnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 begitu? "Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina, kira-kira itu masih nyambung tidak dengan logika Saudara yang tadi? Saudara masih mengakui penghinaan itu sebagai delik.

45. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Artinya begini Yang Mulia, bahwa para Pemohon berpendapat bahwa keistimewaan yang diberikan oleh penguasa atau badan umum ini sudah tidak lagi diperlukan.

46. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Soal pengistimewaannya itu?

47. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Ya, terhadap aparat negara, pejabat negara atau aparat penyelenggara negara. Ini kan di dalam Pasal 207 di khususkan kembali delik penghinaannya itu kan delik yang *genus* kemudian dikhususkan kembali dalam Pasal 207 dan Pasal 316 KUHP.

48. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Jika itu persoalannya, misalnya begini ada seorang presiden dari negara lain yang berkunjung ke Indonesia kemudian Saudara melakukan delik seperti ini. Menurut hukum diplomatik itu adalah suatu pelanggaran dan itu dianggap pelanggaran kedaulatan negara berdasarkan asas yang menyatakan bahwa kepala negara itu pada saat kunjungan, apalagi kunjungan resmi bahkan dalam kunjungan resmi kalau kepala negara berkunjung ke Negara lain, itu kehormatan negaranya melekat pada presiden itu. Bahkan dalam kunjungan *incognito* itu, tahu maksudnya?

Kunjungan *incognito* itu ya kunjungan yang tidak resmi *unofficial visit*, itu masih dianggap melekat. Sekarang masalahnya kalau saya mempersoalkan logika, tapi kalau Saudara bertahan dengan pendapat Saudara saya tidak bisa menghalangi ya? Ini pertanyaan saja, kita *brainstorming* di sini. Kalau terhadap seorang warga negara sering berdasarkan hukum internasional yang berkunjung ke negara lain, kepala negara itu dilindungi oleh hukum. Apakah perlindungan yang sama terhadap kepala negara sendiri di negaranya sendiri itu sebuah pelanggaran?

49. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Yang Mulia, sebelumnya terima kasih atas penjelasannya. Tapi harus dilihat kembali ketentuan hukum diplomatik internasional itu tidak berpretensi untuk melindungi seseorang dari kritik yang ditujukan kepada seorang presiden dari suatu negara asing. Artinya (...)

50. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Bukan, bukan, ini kita lepaskan dari substansi kritik dulu. Kritik itu sudah diterima, sudah dibakar-bakar apa segala macam. Tapi kalau yang dirumuskan di sini menghinanya, iya kan?

51. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Yang Mulia, bahwa kritik ini kan dalam permohonan kami, kritik ini pertama dia bisa tergelincir pada fitnah dan penghinaan. Dan kemudian apa pula alasannya bahwa penguasa atau badan umum itu perlu diberikan perlindungan secara khusus, ketika juga misalnya Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa presiden tidak perlu diberikan perlindungan secara khusus.

52. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Oleh karena itu, saya menanyakan logikanya. Ini argumen Saudara tadi di depan yang saudara akui, itu yang saya katakan. Kembali ke argumen Saudara. Tapi kalau tetap dengan pendapat seperti itu ya saya tidak memaksa, kecuali kalau misalnya kalau yang Saudara menganggap ancaman pidana juga yang eksekutif. Sebab argumen yang di depan itu kan berlaku untuk yang pasal ini juga kan?

53. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Iya Yang Mulia.

54. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Saudara satukan sebagai satu kesatuan argumen yang komprehensif, kalau saya tidak salah membaca ya?

55. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Cuma ini sebetulnya kami juga mengutip pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 013 tahun 2006. "Bahwa penuntutan terhadap pelaku pelanggaran atas Pasal 207 KUH Pidana oleh aparat penyelenggara negara memerlukan penyusunan di masa depan sejalan dengan pertimbangan Mahkamah mengenai Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUH Pidana tersebut di atas." Artinya di sini kami memandang bahwa jika terhadap presiden sudah tidak diperlukan perlindungan secara khusus, kenapa perlu misalnya aparat di bawah presiden atau pejabat negara di bawah presiden juga pasti diberikan perlindungan secara khusus? Sebenarnya masih tersedia mekanisme lain jika mereka masih merasa dicemarkan nama baiknya.

56. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Misalnya.

57. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Seperti yang kami selalu sebutkan bahwa mekanisme perdata itu jauh lebih baik dan lebih mungkin.

58. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Ya ini Saudara mempunyai argumen kan pencampurbauran antara domain privat dan domain publik, kan? Itu yang menjadi persoalan. Tapi ya karena itu argumentasi Saudara yang jelas Saudara sudah menyatakan argumen itu di dalam persidangan, ya itu yang nanti yang akan kita gunakan sebagai bagian bahan pertimbangan dalam melaporkan kepada sembilan hakim maupun masing-masing hakim membuat ini kan begitu. Tapi yang jelas kalau memang itu argument Saudara dan Saudara merasa tidak ada pertentangan argumen antara yang Saudara bacakan khususnya dua poin yang saya kutip di awal itu dengan apa yang Saudara bacakan tadi, tapi kalau itu dianggap tidak ada pertentangan ya tidak masalah.

Terima kasih Pak ketua.

59. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

Jadi kalau Saudara memberikan argumen itu harus asli yang kira-

kira yang diminta. Jadi umpamanya kalau Saudara menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penghinaan terhadap presiden tempo hari, itu Saudara harus hati-hati membacanya. Karena ada kaitan antara Pasal 207 dengan Pasal Presiden itu dalam pertimbangan. Oleh karena itu harus (...), ya baiklah kita akan terima, kecuali yang *renvoy* tadi ya? Dan barangkali kita mengesahkan alat bukti ya. Kita sahkan alat bukti.

P-1, bukti mengenai Undang-Undang Dasar 1945, ini yang menjadi persoalan di Mahkamah ini cara mendapatkannya? Ini kan sudah tahu, P.1 ya?

P-2 Konstitusi RIS tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar 1950, (P.2a dan P2b)

KETUK PALU 1X

P-3 Adnan Buyung Nasution, "aspirasi pemerintahan konstitusional di Indonesia studi social legal atas konstituante 1956-1959. Ini bukunya yang diberikan atau (...)

60. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Copy soal dari hasil konstituante yang telah merumuskan hak asasi manusia yang (...)

61. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

Bukan bukunya?

62. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Bukan, hanya satu bagian saja.

63. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

KETUK PALU 1X

P-4 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Piagam Hak Asasi Manusia

KETUK PALU 1X

P-5 Kartu Tanda Penduduk Risangbima Wijaya, ini masih berlaku ya KTP-nya?

64. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Masih Yang Mulia.

65. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

P-6 Surat Keputusan Nomor 001 Rajaya/V/201 tertanggal 1 Mei 2001 tentang pengangkatan Risangbima Wijaya sebagai General Manager Radar Yogya, Saudara ini tinggal di Yogya?

KETUK PALU 1X

66. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Pemohon satu sekarang di penjara Yang Mulia, masih di penjara Sleman.

67. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

Yang Risang ini ya?

68. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Iya

69. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

P-7 Putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 39/Pidana Pit.b/2004/PN Sleman tanggal 22 Desember 2004, dari mana kalian dapat?

70. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Dari pemberi kuasa Risangbima Wijaya.

71. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

Jadi diberikan dari pengacaranya.

72. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Benar.

Dalam sidang soal penghinaan di PN Sleman itu, Pemohon satu beda kuasanya yang mulia. Kemudian untuk meminta memasukkan *judicial review* ini Pemonon satu memberikan kuasa kepada kami dan

memberikan berkas putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut.

73. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

KETUK PALU 1X

P-8 putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 21/Pit/2005 PTY tertanggal 28 Maret 2005. Dari mana juga dapat ini?

74. KUASA PEMOHON : SOLEH ALI, S.H.

Sama Yang Mulia.

75. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1374KH/Pit/2005 tertanggal 7 Januari 2006, sama juga dapat?

76. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Sama Yang Mulia.

77. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

KETUK PALU 1X

P-10 surat tuntutan nomor registrasi perdata perkara PDN 4/Sleman/F.1/03/2004, dari mana ini?

78. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Sama yang Mulia.

79. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

KETUK PALU 1X

P-11 akta permohonan peninjauan kembali atas nama Risangbima Wijaya Nomor 01/Akta PK/2007/PN Sleman, sama juga ya?

80. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Sama Yang Mulia.

81. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

KETUK PALU 1X

P-12 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

KETUK PALU 1X

P-13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

KETUK PALU 1X

P-14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Convenant and Civil and Political Right*.

KETUK PALU 1X

P-15 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3173/Perdata APDT /1993 dalam Pasal Surat kabar harian "Garuda, dari mana ini dapat ?

82. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Ini kami ambil dari buku meng-*copy* buku.

83. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

Yang P-15 Saudara di permohonan itu tentang Undang Undang Pers ya? yang di permohonan?

84. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Dengan daftar.

85. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

Lain.

86. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Bukan yang mulia, ini soal definisikan kebenaran yang dianut oleh Mahkamah Agung. Kami menjelaskan bagaimana Mahkamah Agung ini dalam perkara perdata sebetulnya. Bagaimana Mahkamah Agung mendefinisikan soal kebenaran tersebut.

87. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Oh, ini tapi ada tulisan Saudara Sincai di sini di Mahkamah Agung Siregar itu kan?

88. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Ya, diambil dari buku tersebut Yang Mulia.

89. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Oh, itu diambil dari buku.

90. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Ya.

91. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Jadi bukan putusan aslinya?

92. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Bukan yang aslinya.

93. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Oleh karena itu jangan dijawab sama kalau begitu.

94. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Baik, terima kasih.

95. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

P-16 Satrio gugat perdata atas dasar penghinaan sebagai tindakan melawan hukum Bandung, ini buku ya?

KETUK PALU 1X

P-17 KTP atas nama Bersihar Lubis

KETUK PALU 1X

P-18 kartu pers atas nama Bersihar Lubis

KETUK PALU 1X

P-19 Surat Dakwaan Nomor Perkara PDM-20/Depok/08/2007 atas nama Bersihar Lubis.

KETUK PALU 1X

P-20 Putusan Pengadilan Negeri Depok 774/...B/2007.PN/DPK tertanggal 20 Februari 2008 atas nama Bersihar Lubis.

KETUK PALU 1X

P-21 koran "Tempo" pada 11 Maret 2007 dan terbit pada 17 Maret 2007 dengan judul Kisah integrator yang dungu.

KETUK PALU 1X

P-22 kesimpulan Rekomendasi Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN) Tahun 2004 Komisi Hukum Nasional RI. Tema Membangun Paradigma Baru Pembangunan Hukum Nasional.

KETUK PALU 1X

Habis ya? 22 ya? Yang mana satu lagi?

96. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

97. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

Kok tidak ada di sini, oh iya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana siapa? Banyak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ? Mulyatno

98. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Mulyatno, Yang Mulia.

99. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

Mulyatno, satu buku dikasih?

100. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Ya, Yang Mulia.

101. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

Masing-masing satu buku jadinya?

KETUK PALU 1X

Yang ini kan, buku ini kan?

102. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Copy atas bukunya yang mulia.

103. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

Ya *copy*?

Tapi satu, apa saja pasal yang bersangkutan?

104. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Satu buku.

105. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

Satu buku, oh bagus, terima sini, tetapi ini punya saya .

Jadi kita sudah sahan alat bukti, ini kita akan laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Apakah persidangan ini dilanjut atau tidak ya? Ya itu nanti. *Nah*, tetapi walaupun kita belum tahu hasilnya ya, jikapun umpamanya itu lanjut dan Pemohon itu ada maksud untuk menghadirkan saksi maupun ahli. *Nah*, itu sudah disiapkan untuk orang-orangnya dan nanti disampaikan kepada Panitera.

106. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Sudah Yang Mulia, sudah saya serahkan.

107. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

Dan seandainya jadi sidang atau mau menghadirkan itu, itu

jangan main-main itu kalau dia bersedia itu harus waktunya itu harus. Jadi umpamanya sidang tanggal sekian bulan ini, hari ini akan mendengarkan si A, si B. Jadi si A si B harus ada. Jangan sampai nanti Mahkamah Konstitusi mengundur-undur mendengarkan keterangannya. Sebab yang berkepentingan itu Pemohon bukan Mahkamah. Jadi pada waktu itu nanti harus sudah antara Pemohon dengan yang dihadirkan itu betul-betul sudah membikin janji-janji bahwa waktunya.

108. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD HALIM, S.H.

Ya Yang Mulia, nanti kami persiapkan

109. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

Ya, umpamanya nanti (...)

Demikianlah persidangan Perkara Nomor 14/PUU-VI/2008 dengan ini saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.38 WIB